JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 14 Agustus 2026 | **Revised**: 12 September 2026 | **Accepted**: 17 September 2026

Analisis Yuridis Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Penerapan Pasal 161 UU Minerba dan Pasal 106 UU Perdagangan dalam Tindak Pidana Hasil Tambang Pasca UU Cipta Kerja

Muhammad Iqbal [1], Moh Saleh[2].
[1] Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, imuh6766@gmail.com
[2] Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, saleh.nwa@gmail.com

Corresponding Author: imuh6766@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the normative conflict between Article 161 of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining and Article 106 of Law No. 7 of 2014 on Trade, as well as the legal implications of licensing regime reforms following the enactment of the Job Creation Law on the enforcement of illegal mining products. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal a misalignment between the two legal regimes: the Mineral and Coal Law retains criminal sanctions, while the Trade Law prioritizes administrative penalties. Application of the Lex Specialis Derogat Legi Generali principle establishes Article 161 of the Mineral and Coal Law as the more specific provision that takes precedence, yet normative ambiguity after the Job Creation Law risks reducing deterrent effects and undermining legal certainty. This study recommends comprehensive normative alignment and uniform technical guidelines for law enforcement officers.*

Keywords: *Lex Specialis, illegal mining products, legal certainty, administrative sanctions, Job Creation Law.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertentangan norma antara Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta implikasi yuridis perubahan rezim perizinan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penegakan hukum hasil tambang ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara kedua rezim hukum, di mana UU Minerba tetap mempertahankan sanksi pidana sedangkan UU Perdagangan lebih mengutamakan sanksi administratif. Penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali menempatkan Pasal 161 UU Minerba sebagai ketentuan yang lebih khusus dan harus didahulukan, namun ambiguitas norma pasca UU Cipta Kerja berpotensi menurunkan efek jera dan mencederai kepastian

hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyelarasan norma secara komprehensif dan petunjuk teknis penegakan hukum yang seragam bagi aparat penegak hukum.

Kata kunci: Lex Specialis, hasil tambang ilegal, kepastian hukum, sanksi administratif, UU Cipta Kerja.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas menjunjung tinggi asas kepastian hukum sebagai landasan mendasar bagi seluruh kebijakan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Sektor pertambangan mineral dan batu bara memegang peranan strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, namun kerap menjadi celah praktik ilegal yang merugikan keuangan negara serta merusak ekosistem.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, fenomena pertambangan tanpa izin dan perdagangan ilegal hasil tambang tetap menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Hal ini tidak hanya menyangkut kegiatan penggalian, melainkan juga rantai distribusi dan perdagangan yang kerap memanipulasi dokumen perizinan. Masalah krusial muncul ketika satu perbuatan memenuhi unsur beberapa ketentuan perundang-undangan sekaligus, sehingga penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali diperlukan guna mencegah tumpang tindih norma.

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan paradigma mendasar, yang mengutamakan sanksi administratif dan menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Di satu sisi, Pasal 161 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Barategas menjatuhkan sanksi pidana kepada setiap orang yang menerima, mengangkut, atau menjual hasil tambang yang tidak berasal dari izin resmi. Di sisi lain, Pasal 106 Undang-Undang Perdagangan mengatur kewajiban perizinan usaha yang kini lebih berorientasi pada sanksi administratif.

Ketidakselarasan kedua rezim hukum tersebut pasca Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan ketidakjelasan baik bagi aparat penegak hukum maupun pelaku usaha. Belum terdapat penetapan tegas mengenai norma mana yang didahulukan, yang berisiko menurunkan kualitas penindakan dari tindak pidana yang serius sekadar menjadi pelanggaran administratif belaka, serta merusak kepastian dan keadilan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menelaah kedudukan kedua ketentuan tersebut melalui kacamata asas-asas hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1) Apa dasar pemikiran penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali terhadap pertentangan norma antara Pasal 161 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara dengan Pasal 106 Undang-Undang Perdagangan dalam tindak pidana terkait hasil tambang?
2) Apa implikasi hukum reformasi rezim perizinan di bawah Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kepastian hukum penegakan tindak pidana terkait hasil tambang di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1) Menganalisis dan memahami dasar pemikiran penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam membangun hubungan hukum antara Pasal 161 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara dengan Pasal 106 Undang-Undang Perdagangan.
2) Menelaah implikasi hukum reformasi rezim perizinan di bawah Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kepastian hukum penegakan tindak pidana terkait hasil tambang di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku, teori hukum, serta doktrin hukum.

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian
   a) Pendekatan Perundang-undangan: menganalisis teks hukum positif yang relevan.
   b) Pendekatan Konseptual: menelaah asas Lex Specialis, teori kepastian hukum, serta hubungan antara hukum pidana dan hukum administrasi.

2) Sumber Bahan Hukum
   a) Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Cipta Kerja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan pelaksana terkait.
   b) Bahan Hukum Sekunder: buku teks hukum, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan hasil penelitian terdahulu.
   c) Bahan Hukum Tersier: kamus hukum dan literatur pendukung lainnya.

3) Teknik Analisis Bahan Hukum

   Analisis dilakukan secara kualitatif dan deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari prinsip hukum yang bersifat umum, diperkuat dengan penafsiran sistematis guna menemukan hubungan antarnorma dan menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Dasar Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali terhadap Pertentangan Norma antara Pasal 161 UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan Pasal 106 UU Perdagangan

a) Konsep Dasar Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali merupakan salah satu asas penafsiran hukum utama yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan antarnorma dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Asas ini menyatakan bahwa ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum apabila keduanya mengatur hal yang sama namun dengan ruang lingkup yang berbeda. Asas ini dibentuk guna menjaga kepastian hukum, mencegah tafsir yang saling bertentangan, serta memastikan aturan yang disesuaikan secara khusus dengan objek yang diatur didahulukan penerapannya.

Syarat utama penerapan asas ini adalah: (1) kedua norma berada pada tingkatan hierarki yang sama; (2) mengatur perbuatan atau objek yang sama; dan (3) salah satu norma bersifat lebih khusus dibandingkan yang lain.

b) Analisis Sifat Khusus dan Umum Kedua Ketentuan

Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara berbunyi: "Setiap orang yang menerima, mengangkut, menguasai, membeli, menjual, atau menerima hasil pertambangan mineral atau batu bara yang tidak berasal dari izin atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Sementara itu, Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan: "Setiap Pelaku Usaha yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Berdasarkan analisis hukum:

a) Pasal 161 UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara bersifat KHUSUS: Norma ini secara tegas mengatur perbuatan menerima, mengangkut, menguasai, membeli, menjual, atau menerima hasil tambang mineral dan batu bara yang tidak memiliki dasar perizinan pertambangan. Ketentuan ini sangat terarah pada objek, sumber izin, serta mata rantai pasok di sektor pertambangan secara khusus.
b) Pasal 106 UU Perdagangan bersifat UMUM: Norma ini mengatur secara luas segala bentuk perdagangan barang apa pun tanpa izin usaha, tanpa membedakan jenis barang, sumber bahan baku, atau sektor asalnya.

Oleh karena itu, ketika perbuatan menjual atau mengangkut hasil tambang ilegal terjadi, hal tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 161 UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Maka, berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, Pasal 161 UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara harus didahulukan dan mengesampingkan penerapan Pasal 106 UU Perdagangan.

c) Dasar Hukum dan Pendapat Para Ahli

Sarjana hukum seperti M. Solly Lubis menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan yang memiliki ciri khas tersendiri harus selalu diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor yang bersangkutan, bukan ketentuan payung yang bersifat umum. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana khusus tidak dapat dialihkan ke ketentuan umum yang sifatnya lebih ringan.

2) Implikasi Hukum Reformasi Rezim Perizinan Pasca UU Cipta Kerja terhadap Kepastian Hukum Penegakan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan

a) Pergeseran Paradigma Sanksi Pasca UU Cipta Kerja

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahannya telah mengubah paradigma penegakan, dari yang semula menjadikan sanksi pidana sebagai langkah utama, kini berorientasi pada sanksi administratif sebagai langkah utama, dan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Pergeseran ini terlihat jelas pada penyempurnaan Pasal 106 UU Perdagangan, yang kini mengarahkan pelanggaran perizinan usaha melalui tahapan peringatan, denda administratif, hingga penghentian kegiatan sebelum menempuh jalur pidana.

Namun, reformasi tersebut tidak mencabut secara otomatis ketentuan pidana dalam Pasal 161 UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Hal ini menimbulkan ketidakselarasan dalam praktik: aparat penegak hukum kerap ragu apakah harus menempuh proses pidana atau sekadar menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku perdagangan hasil tambang ilegal.

b) Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Efektivitas Penegakan

Ketidakjelasan tersebut menimbulkan konsekuensi serius:

1) Menurunnya Daya Jera: Apabila perbuatan yang seharusnya dikenai sanksi pidana berat berdasarkan UU Pertambangan justru diselesaikan dengan denda administratif yang ringan berdasarkan UU Perdagangan, pelaku tidak merasa cukup tertekan untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga kerugian keuangan negara terus berlanjut.
2) Ketidakpastian Hukum: Masyarakat dan pelaku usaha tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh, dilarang, serta sanksi yang berlaku — hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan Indonesia sebagai negara hukum.

3) Risiko Ketidakadilan Prosedural: Terdapat potensi pemilihan norma secara sewenang-wenang oleh aparat penegak, yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

c) Analisis Hukum atas Kedudukan Aturan yang Berlaku

Meskipun UU Cipta Kerja mengutamakan sanksi administratif, asas ultimum remedium tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana secara keseluruhan, melainkan menempatkan penindakan pidana sebagai langkah lanjutan apabila upaya administratif tidak berhasil. Kendati demikian, karena Pasal 161 UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara merupakan norma khusus yang secara tegas mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, maka rezim sanksi yang tetap berlaku adalah ketentuan pidana dalam peraturan sektoral tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

1) Berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, Pasal 161 UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara merupakan ketentuan yang lebih khusus dibandingkan Pasal 106 UU Perdagangan. Oleh karena itu, terhadap perbuatan menerima, mengangkut, atau menjual hasil tambang ilegal, norma yang berlaku adalah Pasal 161 UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan penerapan Pasal 106 UU Perdagangan harus dikesampingkan agar sesuai dengan objek dan perbuatan yang diatur.
2) Pergeseran paradigma sanksi pasca berlakunya UU Cipta Kerja tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana di sektor pertambangan. Ketidakselarasan yang terjadi saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berisiko menurunkan kualifikasi tindak pidana yang serius sekadar menjadi pelanggaran administratif; untuk itu, perlu segera disusun pedoman teknis yang seragam guna mempertegas rezim hukum yang berlaku, menjaga kepastian hukum, serta mempertahankan daya jera terhadap perbuatan yang melanggar hukum di sektor pertambangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1) Bagi Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
   Perlu segera menyusun pedoman teknis atau peraturan pelaksana yang mempertegas kedudukan dan urutan prioritas penerapan norma, sehingga tercipta kejelasan bahwa Pasal 161 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagai ketentuan khusus tetap menjadi dasar utama penindakan pidana terhadap peredaran hasil tambang ilegal, dan tidak dapat digantikan sekadar dengan ketentuan administratif dalam Undang-Undang Perdagangan. Hal ini diperlukan untuk menegakkan kepastian hukum sekaligus menjaga kualitas penindakan sesuai dengan beratnya tindak pidana yang terjadi.
2) Bagi Aparat Penegak Hukum dan Pelaku Usaha
   Aparat penegak hukum wajib memprioritaskan penerapan ketentuan yang bersifat khusus sesuai asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam menangani perkara peredaran hasil tambang tanpa izin, serta membangun koordinasi agar tidak terjadi perbedaan penanganan di masing-masing lembaga. Bagi pelaku usaha, perlu meningkatkan kepatuhan terhadap perizinan sektor pertambangan secara menyeluruh, karena peredaran hasil tambang ilegal tetap dikategorikan sebagai tindak pidana meskipun terdapat perubahan paradigma sanksi administratif pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

REFERENSI

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers.

Hidayat, Mohammad. 2022. "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penyelesaian Pertentangan Norma di Sektor Sumber Daya Alam". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(1): 1–18.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Lubis, M. Solly. 2017. Hukum Pidana Indonesia: Asas-Asas dan Prinsip Dasar. Bandung: Mandar Maju.
Marzuki, Peter Mahmud. 2019. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123 K/Pid.Sus/2021, tanggal 15 Maret 2021.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018, tanggal 26 September 2018.
Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sari, Dwi Purnama. 2023. "Perubahan Paradigma Sanksi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Antara Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana sebagai Upaya Terakhir". Jurnal Hukum Tata Negara, 14(2): 112–127.
Soekanto, Soerjono. 2013. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6851).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
Usman, Rachmadi. 2012. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika.